



PUTUSAN
Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni;
Tempat lahir : Koto Tuo;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Rumbai, Kenagarian Lubuk Alai,
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., dan Rekso Dwi Hartoni, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan alamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Nomor 7/SK/PID/2023/PN TJP, tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 April 2023 No.114/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 5 April 2023 No.114/PID.SUS/2023/PT PDG;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-02/PYKBH.1/Enz.2/01.23 yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 WIB bertempat didepan sebuah bengkel tempat Terdakwa bekerja

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri dan berbicara kepada Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari bengkel dan melihat hanya ada Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pgl. Dimas (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berbicara didepan bengkel tersebut, setelah itu Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu disaat yang bersamaan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil kotak rokok merk Sampoerna didepan bengkel tersebut, lalu Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) berjalan kaki disaat yang bersamaan datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota langsung memanggil dan menanyakan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu, yang diakui Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik pgl. Dimas (DPO) untuk diantarkan kepada pgl. Ulu (DPO), setelah itu datang Kepala Jorong, Ketua Pemuda, dan masyarakat menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut kertas timah rokok, selanjutnya Polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut, barulah Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota yang bertempat di Sarilamak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0998.K tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



ditandatangani oleh Dra, Emanetti, Apt., terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu atas nama Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 171/10434/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia S.Si., terhadap penimbangan Narkotika Golongan I diduga jenis shabu dengan hasil taksiran seberat 0,10 gram (nol koma sepuluh gram).

- Bahwa *Terdakwa* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan *Terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa *Terdakwa* Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana yang dilakukan *Terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 23.45 WIB bertempat didepan sebuah bengkel tempat *Terdakwa* bekerja di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, datang 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak *Terdakwa* kenal menghampiri dan berbicara kepada Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (*Terdakwa* dalam perkara terpisah), lalu *Terdakwa* masuk kedalam bengkel tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit *Terdakwa*

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



keluar dari bengkel dan melihat hanya ada Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan pgl. Dimas (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berbicara didepan bengkel tersebut, setelah itu Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu disaat yang bersamaan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil kotak rokok merk Sampoerna didepan bengkel tersebut, lalu Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) berjalan kaki disaat yang bersamaan datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota langsung memanggil dan menanyakan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu, yang diakui Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah milik pgl. Dimas (DPO) untuk diantarkan kepada pgl. Ulu (DPO), setelah itu datang Kepala Jorong, Ketua Pemuda, dan masyarakat menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut kertas timah rokok, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah diajak pgl. Dimas (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu, selanjutnya Polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut, barulah Terdakwa dan Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota yang bertempat di Sarilamak.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/52/XI/2022/KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 17 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Merisca Gayatri Ryosa atas nama Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni dengan hasil positif (+) dan berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) nomor

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/1245/XIIX/Ka/Pb.00/2022/BNNK tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh M. Febrian Jufril, SE., M.Si dengan kesimpulan sebagai penyalahguna narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2023 No. Reg. Perkara PDM-02/PYKBH.1/Enz.2/01.23, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna.
Digunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon;
4. Menetapkan agar Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merk samporna;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp dan Akta Permintaan Banding Nomor 7a/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjp, permintaan banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2023 yang terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 6 April 2023 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan surat tanggal 6 April 2023 Nomor W3-U.12/472/HK.01/4/2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Maret 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023, Nomor W3-U12/414/HK.01/3/2023 dan Nomor W3-U12/413/HK.01/3/2023 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum yang diajukan dalam memori Banding, pada pokoknya memohon:

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, meguasai, atau menyediakan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hidayat pgl.

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul bin Musni berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merk sampoerna

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rahmat Zoki Junika pgl. Zoki bin Alfarizon

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara.

Menimbang, bahwa dari alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding (Pemohon Banding)
2. Merobah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Tjp tanggal 16 Maret 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Samsul Hidayat pgl. Samsul bin Musni dari dakwaan serta melepaskan Terdakwa dari tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa seperti semula;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak ada mensrea dari Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut, bahkan Terdakwa tidak pernah melihat shabu yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa Rahmat Zoki;

Menimbang, bahwa alasan keberatan tersebut tidak beralasan hukum oleh karena berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, di bengkel tempat Terdakwa bekerja, Ula yang bermaksud membeli shabu, mendatangi Terdakwa bersama dengan Zoki dan Dimas dan selanjutnya Dimas menyuruh Zoki untuk mengambil shabu di depan bengkel dalam kotak rokok dibawah pohon

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga, kemudian Terdakwa mengajak Zoki untuk mengambil shabu tersebut dan dengan berjalan kaki Terdakwa dengan Zoki hendak mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada Ula;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang termuat dalam memori banding dan dalam kontra memori banding Penuntut Umum dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 16 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H.,M.H. dan H. Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Yenny, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

INRAWALDI, S.H.,M.H.

dto

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

dto

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

YENNY, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2023/PT PDG